

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada tanggal 22 September 2004, maka terwujudlah *law in book* dan pengakuan dari pemerintah bahwa dulu Kekerasan dalam rumah tangga sebagai *skeleton in closet*, kini menjadi tindak pidana atau urusan publik.<sup>1</sup> Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :<sup>2</sup>

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Adapun larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

1. Kekerasan fisik ;
2. Kekerasan psikis ;
3. Kekerasan seksual ; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Guse Prayude, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lengkap dengan Uraian Unsur-Unsur Pidananya)*, Markid Press : Yogyakarta, 2015, hlm 3.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Ketentuan ancaman pidananya juga telah diatur di dalam Pasal 44 dari ancamannya 4 (empat tahun) sampai dengan terberat adalah 15 (lima belas tahun) yang mengakibatkan matinya korban. Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga kadang kala berawal dari pertengkaran sampai berujung pada matinya korban.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 secara filosofis dan sosiologis bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya masing-masing/ tidak ada satu anggota keluarga yang bisa melakukan kesewenang-wenangan. Eksistensi undang-undang ini merupakan bentuk antisipasi yang sebenarnya agar masyarakat mengetahui bahwa negara tidak menginginkan, tidak menyetujui dan menghukum orang yang melakukan kekerasan.<sup>3</sup>

Lebih dari 12 tahun disahkannya Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana Undang-undang ini menjadi harapan dalam memperbaiki kondisi perempuan dan anak dalam lingkup relasi rumah tangga, dan pembaharuan hukum yang mengakui kekerasan di ranah domestik. UU PKDRT ini telah memberi ruang bagi korban untuk keluar dari kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Melalui UU PKDRT negara menjamin perlindungan warga negara, khususnya perempuan, anak dan pekerja rumah tangga yang tinggal menetap bersama pemberi kerja, dari segala bentuk kekerasan. Dengan jaminan ini, tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan KDRT semakin meningkat. Di sisi lain ini menjadi kebahagiaan namun disisi lain pula menjadi kekhawatiran.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kekerasan yang selalu paling tinggi angka pelaporannya pada setiap tahunnya, Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU PKDRT

---

<sup>3</sup> Guse Prayude, *Op. Cit*, hlm 4.

<sup>4</sup> Yuniyanti Chuzaifah, Siaran Pers Komnas Perempuan : *Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta 22 September 2016 diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

pada tahun 2016 yang dilakukan Komnas Perempuan bersama mitranya Forum Pengada Layanan (FPL) dan Kementerian/Lembaga terkait, mencatat peningkatan ini menjadi suatu persoalan karena KDRT ini masih terus terjadi serta menjadi masalah sosial yang sulit dihindari dalam rumah tangga dan peningkatan ini juga tidak diikuti dengan peningkatan kualitas dan jumlah kapasitas layanan bagi korban KDRT.<sup>5</sup>

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks. Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, di mana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, *legal*, institusional serta berimplikasi sosial.

Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau aktivitas *illegal* lain, sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.<sup>6</sup>

Kekerasan model ini sulit untuk diketahui dan dipantau. Dimana perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah, di balik pintu tertutup, dengan kekerasan psikologis, seksual dan dominan terhadap fisik yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya diantaranya pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT.

---

<sup>5</sup> Yuniyanti Chuzaifah, *Op.Cit.*

<sup>6</sup> Guse Prayude, *Op.Cit.*, hlm 26.

Bukan hanya itu ada beberapa penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan khususnya terhadap perempuan pertama. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindak kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Kedua. Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, ketidakberpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan, yang umumnya dialami perempuan” dan yang ketiga. Ketentuan relasi gender dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 3 ). Pasal ini jelas menempatkan seorang suami sebagai satu-satunya kepala keluarga. Oleh karenanya dialah yang berhak mengatas namakan kepentingan anggota keluarganya dalam setiap persoalan. Sehingga secara psikologis dan yuridis seorang suami seakan-akan dibolehkan melakukan kekerasan kepada anggota keluarganya, terutama kepada isteri dan anak-anaknya.<sup>7</sup>

Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan sekalipun disadari bahwa kehidupan berumah tangga masuk dalam wilayah privat (perkawinan). Namun dalam perkembangannya terkait dengan penegakan hak asasi manusia, kehidupan berumah tangga sudah menjadi *public concern* (perhatian publik). Sehingga mau tidak mau persoalan dalam rumah tangga khususnya yang terkait dengan kekerasan perlu dikriminalisasikan.

---

<sup>7</sup> Jurnal Konstitusi, Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, FSH ; UIN SGD Bandung, 2015, hlm 4.

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, terkait Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, di sebabkan karena diantaranya persoalan ekonomi lebih pada kebutuhan lahiriah, persoalan keturunan, faktor Bathiniah, budaya mahar atau belis, dan miras (minuman keras) kebiasaan masyarakatnya yang sering meminum alkohol, namun dalam takaran yang over, sehingga mudah sekali dan rawan terjadinya kekerasan terkhusus KDRT.<sup>8</sup> Tentu saja faktor-faktor ini akan berbeda ditempat lain dengan situasi dan kondisi yang berbeda, seperti Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, sebagaimana lokus dalam penelitian ini.

Kasus KDRT bisa terjadi pada seluruh lapisan masyarakat, kelas bawah dan paling bawah (*lower and lower-lower class*), kelas menengah (*middle class*) dan kelas atas (*high class*). Kasus-kasus kekerasan yang muncul di masyarakat jumlahnya tidak sedikit, hanya sebagian saja yang terekspos oleh media dan dilaporkan kepada Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Dari tahun ke tahun kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak semakin meningkat. Dari Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016 yang dimiliki oleh Komnas Perempuan menunjukkan terdapat 321.752 Kekerasan Terhadap Perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2015 dan 305.535 kasus (94,96%) merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari data tersebut sudah menunjukkan bahwa masih belum adanya perlindungan yang maksimal bagi perempuan dan anak dari terjadinya KDRT. Meskipun sudah ada lembaga yang mengatur dan menangani tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan, tetapi kasus kekerasan masih saja terjadi bahkan jumlahnya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Wilayah Jawa Barat (9%) merupakan salah satu wilayah yang memiliki

---

<sup>8</sup> Lamber Missa, *Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*, PPS FH : UGM, 2010, hlm 9.

kekerasan terbanyak serta berada diperingkat ketiga setelah DKI Jakarta 20%, Jawa Timur 11%.

9

Seperti yang dikatakan oleh Netty Prasetyani Heryawan yang juga Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat yang mengatakan : Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Jawa Barat setiap tahunnya relatif meningkat. Trennya setiap tahun meningkat tajam dan jumlah korbannya belum diketahui secara persis,” ujarnya sesuai menghadiri kegiatan pertemuan PKK dan Dharma Wanita se-wilayah Bogor di Gedung Juang, Jalan Veteran, Kota Sukabumi.<sup>10</sup>

Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat pun banyak menyumbang data kasus KDRT, sebagaimana data yang diperoleh dari laporan pengaduan yang masukke Polrestabes kota Bandung kurun waktu dari tahun 2013 sampai 2016 mencapai 537 kasus laporan yang masuk dan setiap tahunnya selalu meningkat, itu belum termasuk dari data UPT P2TP2A kota Bandung, Bentuk kekerasan yang terjadi cenderung kekerasan fisik.<sup>11</sup>

Dari informasi diatas sangat disayangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dan dominan dibanding kekerasan diluar lingkup rumah tangga, bahkan yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak, rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat berlindung, kekerasan justru terjadi di tempat dimana seharusnya anggota keluarga merasa amanternyata menjadi tempat penyiksaan dan kekerasan. Bagai gunung es data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua korban yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya.

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tulisan berupa tesis yang diberi judul “**KEKERASAN DALAM**

---

<sup>9</sup> Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016 yang dimiliki oleh Komnas Perempuan, hlm 43.

<sup>10</sup> [Pojokjabar.com](http://pojokjabar.com) (Kamis 18 February 2016) diakses pada 13 Januari 2017 Pukul 17.00 WIB.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Iptu Purnati di Polrestabes Bandung Pada Hari Rabu 18 Januari 2017.

## **RUMAH TANGGA DIKOTA BANDUNG PADA TAHUN 2013-2016” (Suatu Kajian Kriminologi)**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut :

- A. Faktor-faktor Apakah yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bandung Pada Tahun 2013-2016?
- B. Bagaimana Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bandung?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bandung Pada Tahun 2013-2016.
2. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bandung.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi (input) perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya perlindungan dan penegakan hukum secara keseluruhan yang dimulai dari keluarga.
2. Secara praktis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada saya (penulis) dan umumnya bagi para mahasiswa hukum serta masyarakat umum mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Penegakan Hukum dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Masyarakat) terkait penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Dari hasil penelusuran kepustakaan, untuk menjamin keaslian tulisan dalam penulisan tesis ini dapat dilihat melalui perbandingan terhadap tesis sebelumnya yang juga mengangkat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun beberapa judul tesis sebelumnya yaitu : “Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur”, yang dibuat oleh Lamber Missa, SH. Dari Universitas Diponegoro tahun 2010, dan Judul Tesis “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Dalam Lingkup Perkawinan Sirri dan Upaya Perlindungan Hukumnya”, yang dibuat oleh Alifia Puspita Wulansari, S.H., dari Universitas Airlangga tahun 2008.

#### **F. KERANGKA PEMIKIRAN**

Persolaan kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti

dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.<sup>12</sup>

Isu mengenai kejahatan dengan kekerasan, lanjut Romli perlu dijernihkan, apakah kekerasan itu sendiri adalah kejahatan dan berikutnya adalah apakah yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan? Banyak ahli berpendapat bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia bergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok masyarakat tertentu, apakah kelompok berdasarkan ras, agama, dan ideologi.

Menurut Sanford :<sup>13</sup>

*“All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual”*(semua bentuk perilaku illegal, termasuk yang mengancam atau merugikan secara nyata atau menghancurkan harta benda atau fisik atau menyebabkan kematian).

Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan atau *violence* harus terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang, dan akibat dari perilaku kekerasan itu menyebabkan kerugian nyata, fisik bahkan kematian. Maknanya jelas bahwa kekerasan harus berdampak pada kerugian pada pihak tertentu baik orang maupun barang. Tampak pula bahwa kekerasan menurut konsep Sanford, lebih melihat akibat yang ditimbulkan oleh sebuah perilaku kekerasan.

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan masih menurut Sanford, terbagi atas tiga, yakni :

1. *Emotional and instrumental violence.*
2. *Random or individual violence.*
3. *Collective violence.*

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Rafika Aditama, 2013, hlm 63.

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita *Op.Cit.*, hlm 66.

*Emotional* dan *instrumental violence*, berkaitan dengan kekerasan emosional dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan. Kekerasan brutal/sembarangan atau kekerasan yang dilakukan secara individu/perorangan (*random or individual violence*) sedangkan *collective violence* terkait dengan kekerasan yang dilakukan secara kolektif/bersama-sama. contoh kejahatan kolektif, menurut Romli<sup>14</sup> seperti perkelahian antar geng yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka berat atau bahkan kematian.

Menurut Douglas dan Waksler istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan :<sup>15</sup>

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan
4. Kekerasan defensive, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.

Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup Perspektif defenisi kekerasan di atas lebih menekankan pada sifat dari sebuah kekerasan. Bagaimana sebuah kekerasan itu disebut terbuka, tertutup, agresif dan ofensif. Kiranya ini akan dapat dihubungkan dengan kekerasan macam apa yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Kalau kekerasan itu sebagai bagian/unsur dari kejahatan, maka menurut Saporinah :<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hlm 67.

<sup>15</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama : Bandung, 2013, hlm 410.

<sup>16</sup> Saporinah Sadli, *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976, hlm 56.

“Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial”

Saparinah menegaskan bahwa “kekerasan” telah menjadi ancaman tersendiri bagi relasi personal maupun sosial, sehingga ketertiban sosial menjadi terancam. Karenanya, kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga berpotensi terhadap terjadinya ketidaktertiban (*disorder*) yang meluas tidak saja dalam rumah tangga, tetapi juga masyarakat sekitarnya. Hampir senada dengan Saparinah, I.S. Susanto, juga menyatakan bahwa :<sup>17</sup>

“Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan konsep “penyimpangan” (*deviance*) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari “penyimpangan sosial” dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan “berbeda” dari tindakan-tindakan yang dipandang sebagai normal atau “biasa” di masyarakat, dan terhadap “tindakan menyimpang” tersebut diberikan reaksi sosial yang negative, dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai “berbeda” dan “jahat”.

Di sini Susanto lebih melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap perilaku yang berbedadari lazimnya. Perilaku yang berbeda itulah yang disebut menyimpang dan karenanya ada reaksi dari masyarakat terhadap perilaku berbeda itu. Namun pada pokoknya kedua pendapat ini memiliki persamaan, yakni kekerasan merupakan penyimpangan dan karena kekerasan adalah bagian dari kejahatan, maka kekerasan termasuk KDRT, patut diatasi. Sally E. Merry,<sup>18</sup>

“Kekerasan adalah suatu tanda dari perjuangan untuk memelihara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Kekerasan muncul, dalam analisa tersebut, sebagai sensitifitas jender dan jenis kelamin”.

Sangat filosofis pendapat Sally ini, namun dapat ditangkap maknanya bahwa perilaku kekerasan sangat berkorelasi dengan kehausan akan bagaimana mengekspresikan dirinya, bahwa dialah

---

<sup>17</sup> Kartini kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Raja Grafindo : Jakarta, 2015, hlm 11.

<sup>18</sup> Blog Jurnal Hukum, Pan Mohamad Faiz, *Perlindungan Terhadap Perempuan Melalui Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisa Perbandingan Antara Indonesia dan India*, diakses 29 Februari 2017 Pukul 20.00 WIB.

yang memiliki kekuatan (power) dan karenanya dia pun patut melakukan apa saja termasuk kekerasan baik terhadap isterinya bahkan anak-anaknya.

Dalam banyak literatur, KDRT diartikan hanya mencakup penganiayaan suami terhadap isterinya karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Siti Musdah dapat berbentuk<sup>19</sup> :

1. Penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan).
2. Penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan).
3. Penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami.
4. Penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual).

Demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksudkan mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin. Perilaku kekerasan di atas dapat terjadi dalam setiap rumah tangga.

Lenore Walker juga mengidentifikasi adanya tingkatan tiga-tahap terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh para suami pemukul, yaitu:

- 1) Tahapan “pembentukan ketegangan”
- 2) Tahapan “pemukulan berulang-ulang”
- 3) Tahapan “perilaku cinta, lemah-lembut, dan penyesalan mendalam”.

---

<sup>19</sup> Blog ICRP, Mulia Siti Musdah, di akses Hari Jumat 16 Desember 2016 Pukul 17.00 Wib.

Walker memperhatikan bahwa perempuan-perempuan yang membunuh orang yang menganiaya mereka biasanya melakukan pembunuhan itu pada tahapan ketiga.<sup>20</sup>

KDRT merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap KDRT. Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukkan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi :

1. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.
2. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.
3. *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (ICESCR)*.

Semuanya itu standar umum mengenai Hak Asasi Manusia, di mana para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.<sup>21</sup>

Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan korban baik perempuan maupun anak-anak untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial. Kekerasan di antara mereka yang mempunyai hubungan dekat sebagaimana telah dideskripsikan di atas merupakan salah satu masalah utama di seluruh dunia termasuk Indonesia.

---

<sup>20</sup> Siti Musdah Mulia, *Op.Cit*

<sup>21</sup> Blog Hukum, Pan Mohamad Faiz, *Op.Cit*, hlm 34.

Satu pendekatan umum untuk mengatasi permasalahan ini haruslah dilihat dari peranan hukum. Dengan demikian, advokasi terhadap korban haruslah dengan melakukan perbaikan legislasi dan kebijakan yang mengkriminalisasi tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Termasuk pula melakukan pendekatan mengenai bagaimana kearifan lokal/budaya berkontribusi terhadap upaya penegakan hukum terhadap KDRT. Sedangkan konsepsi kekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut UU PKDRT, adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Rumusan Undang-Undang PKDRT kalau dikoneksikan dengan konsepsi kekerasan sebelumnya, maka dapat ditemukan benang merah yang sangat koheren antara kejahatan dengan kekerasan. Sehingga mengapa KDRT perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam bentuk Undang-Undang. Koherensinya yakni bahwa kekerasan sangat biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Karenanya kekerasan sebagai bagian dari kejahatan, perlu dinormakan secara positif agar memiliki kepastian hukum yang jelas. Karena salah satu fungsi undang-undang adalah memagari masyarakat agar tidak semena-mena terhadap orang lain.

Untuk mengkaji KDRT agar dapat ditemukannya solusi pemecahan dan atau penanggulangannya itu, perlu pendekatan dari aspek kriminologi. Sebab kriminologi dapat menjadi jembatan bagi upaya penanggulangan KDRT sekaligus memberikan amunisi preventifnya. Kriminologi Klasik dengan amunisi penalisasinya, Kriminologi Positivistik dengan

---

<sup>22</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

amunisi etiologi criminal (cari sebab-sebab terjadinya kejahatan) dan kriminologi kritis dengan sosiologi criminal akan sangat mungkin memberi kontribusi bagi upaya minimalisasi kasus-kasus KDRT.

Menurut E. H. Sutherland dan Donald R. Casey<sup>23</sup>, kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial.

Sedangkan menurut Hoefnagels<sup>24</sup> :

*“Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reactions of those in power”*. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan terutama mengenai pelaku kejahatan. Sejarah kriminologi adalah tidak banyak mengenai sejarah mengenai pelaku tindak pidana, tapi sebagai sebuah sejarah reaksi masyarakat.

Artinya bahwa kriminologi meneropong kejahatan apapun jenisnya termasuk KDRT, merupakan gejala sosial, sehingga pendekatan dan penanggulangannya membutuhkan kajian sosiologis pula tidak *an sich* penalisasi saja.

Selanjutnya gayung bersambut dengan Hoefnagels<sup>25</sup> yang mengemukakan bahwa:

*“Criminal etiology (science of causes) finds causes in : -man (criminal biology, psychology, psychiatry); -the human environment (notably psychology); -society (criminal sociology)*. (terjemahan bebas, Etiologi criminal (ilmu pengetahuan mengenai sebab-sebab kejahatan) mempelajari penyebab kejahatan dalam diri manusia (biologi, psikologi, psikiatri criminal); lingkungan manusia (khususnya yang terkait dengan psikologi); dan masyarakat (sosiologi kriminal).

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sekalipun telah dilahirkannya Undang-Undang PKDRT sebagai salah satu bagian dari *Criminal Policy* <sup>26</sup> untuk menanggulangi kejahatan, melalui sarana penal (UU PKDRT), namun juga diperlukan sarana non penal. Sarana non penal inilah sesungguhnya ruang bagi etiologi kriminologi untuk berperan maksimal dalam membahas

---

<sup>23</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit*, hlm 6.

<sup>24</sup> Solehuddin, *Op. Cit*, hlm 25.

<sup>25</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other side of Criminology*, 1973, hlm 45.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2005, hlm 2.

KDRT. Di sini etiologi criminal menerobos bagaimana efektifitasnya *non-penal* dengan mempergunakan optic psikologi, psikiatri dan sosiologi criminal untuk membedah KDRT bahkan menawarkan solusi agar penal menjadi *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*.

Sejumlah teori dalam kriminologi yang dapat dikategorikan dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dan faktor struktural sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, antara lain ;<sup>27</sup>

- 1) Teori *anomie*, konsep *anomie* oleh R. merthon diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasian dalam sikap dan prilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan cultural.
- 2) Teori *defferential association*, teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan.
- 3) Teori *control sosial*, teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama akan suatu kemungkinannya. Penyebab tingkah laku delinkuen terhadap anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang definitive, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau oleh internalisasi keliru.
- 4) Teori *frustasi status*, status sosial ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan remaja-remaja kelas bawah tidak dapat bersaing dengan remaja kelas menengah.
- 5) Teori konflik, pada dasarnya menunjukkan pada perasaan dan keterasingan khususnya yang timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi kehidupan sendiri.
- 6) Teori *lebeling*, teori ini yakni penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap/ label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian

---

<sup>27</sup> Indah Sri Uteri, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media : Yogyakarta, 2012, hlm 20.

cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut.

Menurut Momon Kartasaputra dalam bukunya kriminologi mengatakan terdapat sejumlah teori yang dapat dikelompokkan ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan kekerasan:<sup>28</sup>

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
  - a. Sifat khusus dari individu, seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
  - b. Sifat umum dari individu, seperti umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
2. Faktor eksternal, antara lain :
  - a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
  - b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
  - c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
  - d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
  - e. Faktor lingkungan/ pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
  - f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

Kejahatan dengan kekerasan sudah menjadi sebuah polemik yang serius pada masa sekarang. Kejahatan biasa dilakukan oleh masyarakat dengan tidak memperdulikan akibat yang ditimbulkan. Kejahatan biasanya sering dialami oleh kaum perempuan dimana dalam hal ini

---

<sup>28</sup> Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Remaja Karya : Bandung, 2012, hlm 12.

perempuan sebagai objek dari kejahatan. Sedangkan menurut Soedjono faktor yang menjadi latar belakang timbulnya kejahatan diantaranya :<sup>29</sup>

- a. *The Enternal quest for the causes of crime* (adanya tuntutan sebagai penyebab dari timbulnya kejahatan).
- b. *The Contitutional School of criminology* (adanya sekolah hukum yang mempelajari kejahatan)
- c. *Geography and Criminal Causation* (fakta letak geografis dari suatu daerah yang menjadi penyebab dari timbulnya kejahatan).
- d. *Economic factor and crime causation* (faktor ekonomi sebagai penyebab dari timbulnya kejahatan)
- e. *Modern Sociological Theories* (adanya teori-teori sosial modern)
- f. *Minority tensios as factors in crime* (adanya tekanan dan ketegangan kecil)
- g. *Home and Community Influence* (Pengaruh rumah dan lingkungan)
- h. *Emotional Disturbances as factor criminality* (adanya emosi yang labil)
- i. Teori sosiologi tentang tingkah laku kejahatan
- j. Kriminalitas dan perkembangan masyarakat.
- k. *Broken home* dan hubungannya dengan *emotional immanurity* sebagai sebab kejahatan.

Persoalan KDRT bukan persoalan kecil sehingga Perserikatan Bangsa-bangsa<sup>30</sup> memberikan perhatian yang cukup besar pada bangsa-bangsa di dunia dalam upaya penanggulangan kejahatan. Masalah sistem peradilan pidana dan penanggulangan kejahatan juga tidak luput dari perhatiannya. Perserikatan bangsa-bangsa memandang masalah ini sebagai bagian dari masalah yang lebih luas dan kompleks sifatnya yaitu masalah sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Menurut Barda Nawawi Arief ada dua macam teori Penanggulangan kejahatan diantaranya :

#### 1. Sarana *Penal*

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana "*penal*" dan "*non penal*", Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam

---

<sup>29</sup> Soedjono, *Doktrin-doktrin kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm 51-53.

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bina Cipta : Bandung, 1996, hlm 89.

mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “*Repressive*” atau disebut Penindasan/pemberantasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*).<sup>31</sup>

## 2. Sarana *Non Penal*

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.<sup>32</sup>

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan

---

<sup>31</sup> Barda Arief Nawawi, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister : Semarang, 2010, hlm 31.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana : Jakarta, 2010, hlm 42.

“penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “non penal”. Salah satu jalur Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “*prevention of crime without punishment*” (jalur “non penal”).<sup>33</sup> Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.<sup>34</sup>

Dalam pertimbangan resolusi No.3 Kongres ke enam tahun 1980, mengenai “*Effective Measures to Prevent Crime*” antara lain dinyatakan<sup>35</sup>:

1. Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (*that crime prevention is dependent on man himself*).
2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/ menaikan semangat jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik.

Setelah mempertimbangkan hal-hal diatas, resolusi tersebut kemudian menyatakan “meminta Sekjen PBB agar memusatkan usaha-usaha pencegahan kejahatan pada usaha memperkuat kembali keyakinan/kepercayaan manusia akan kemampuannya untuk mengikuti jalan kebenaran.

Terlihat jelas bahwa memandang kejahatan bukan saja mengenai aspek materiilnya saja, tetapi seyogianya bagaimana kriminologi dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kejahatan

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 46.

<sup>34</sup> Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2011, hlm 23.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 47.

termasuk KDRT, terlebih mengenai penggunaan penal/pidana sebagai salah satu bentuk reaksi atau respons terhadap kejahatan, merupakan salah satu objek dari studi kriminologi.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **a. Metode Pendekatan**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dimulai dengan meneliti dan mencermati perundang-undangan baik yang terkait kekerasan dalam rumah tangga dalam data sekunder, dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan empirik melalui pengambilan data primer di lapangan.

Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap penegakkan hukum pidana dalam rangka penegakkan hukum, pembangunan hukum dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pendekatan empiris dimaksudkan untuk melakukan penelitian mengenai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan apa saja faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya, kemudian metode pendekatan ini pun sekaligus sebagai suatu sarana mendapatkan cara upaya penanggulangannya.<sup>36</sup>

### **b. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penulisan tesis ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta, 2007, hlm 83.

dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian ini.<sup>37</sup>

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dalam penulisan tesis ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Undang-Undang Nomor UU No 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

---

<sup>37</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 30.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data ialah sebagai berikut :

1. Teknik Penelitian Lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (aparatur hukum terkait) dan obyek penelitian.
2. Teknik Penelitian Kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui penalaran kepustakaan dengan cara mempelajari, menganalisa, dan menelaah literature-literatur, karya ilmiah, dokumen/arsip, dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **d. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.

### **e. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Polrestabes Bandung, Pengadilan Negeri Bandung, dan UPT P2TP2A Kota Bandung sebagai lembaga teknis dari dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dan sebagai lembaga yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Pemilihan kota Bandung didasarkan kepada pertimbangan bahwa daerah ini merupakan Pusat Ibu Kota,

dan Bandung sebagai salah satu kota besar Indonesia tentunya memiliki masalah yang kompleks, termasuk tingkat kejahatan salah satunya adalah kejahatan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

